

STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN BATANG

(Studi kritis atas permasalahan koperasi di Kabupaten Batang)

MUKH ISNANTO

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen
Universitas Pekalongan
Email : muhisananto123@gmail.com

ABSTRACT

Cooperative is a business entity that consists of people or legal entities that carry out its activities based on the principle of cooperatives as well as the economic movement of the people based on the family principle. Cooperatives have a major role in the Indonesian economy because the cooperative is moving the socio-economic.

The cooperative state is so strategic that it needs to be the focus of economic development in Batang district. Now it takes a strong commitment to build a cooperative that can help itself in accordance with the identity of the cooperative. The role of cooperatives, very strategically in the economy in the Batang district, so needs to be the focus of economic development in the future. The empowerment of cooperative and sustainable cooperatives is expected to harmonize the structure of national economy, accelerate national economic growth, reduce open unemployment, decrease poverty, Dynamization of the real sector, and improve community revenue equality. Cooperative empowerment will also increase the achievement of targets in education, health, and indicators of other Indonesian community welfare. The role of cooperative in the economy in Batang district can be seen from his position as a major player in economic activity across sectors, the largest job provider, a crucial player in the development of local economic activities and Community empowerment, New Market creator and source of innovation, and its contribution in maintaining balance of payments through export activities

Keyword: Strategy, Development, Cooperative.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena koperasi yang terjadi pada masa sekarang mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang mengairahkan. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang. Koperasi pada dasarnya adalah pembentukan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang kerja sama di antara orang-orang yang mempunyai keterbatasan ekonomi

guna mencapai tujuan bersama. Pembentukan badan usaha koperasi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi para anggota, baik yang bersifat individual maupun kelompok.

Namun dalam perkembangannya, koperasi yang salah satu lembaga ekonomi harus siap mencari untung dan bukannya sekedar mengejar sisa hasil usaha (SHU) setia berperan dalam perekonomian nasional. Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangat vital dalam usaha pemenuhan cita-cita tersebut. Perekonomian yang tujuan utamanya

adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak rakyat maka mustahil cita-cita tersebut akan tercapai. Kuncinya harus ada strategi ekonomi makro-mikro yang ramah pada pasar tetapi juga ada keberpihakan pada sektor ekonomi rakyat. Ekonomi makro-mikro tidak bisa dipisahkan dan dianggap berdiri sendiri, sebaliknya keduanya harus seimbang dan saling meneguhkan.

Beberapa pengertian Koperasi menyebutkan, “Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO, 1966 dikutip dari Edilius dan Sudarsono, 1993).

Pengertian lainnya menyebutkan, “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954). Dari definisi-definisi tersebut bisa dilihat bahwa dalam koperasi setidaknya- tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, Koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para

anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, Koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (1954), yang lebih diutamakan dalam koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi merupakan badan usaha yang mengutamakan kepentingan anggotanya karena koperasi menjalankan ekonomi kerakyatan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Tidak seperti badan usaha lain yang berorientasi pada laba. Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, jadi kepentingan anggota lebih diutamakan

Jumlah koperasi di Kabupaten batang sangat banyak yaitu 325 kopersai dimana terdapat koperasi yang dianggap aktif hanya 120 koperasi, 152 koperasi tidak aktif dan yang 55 koperasi dalam tahap pembinaan (Disperindagkop Kabupaten batang tahun 2018). Apalagi di era globalisasi ini, dimana di tahun 2015 sudah dimulai MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Dimana adanya pasar bebas di wilayah asean maka program koperasi yaitu koperasi menuju perekonomian global yang diharapkan koperasi berpengaruh positif dan berperan besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia

Adapun permasalahan permasalahan koperasi di kabupaten sebagai berikut

- 1.1.1. Pengelola Pengurus, pengawas dan manajer kurang profesional
- 1.1.2. Anggota koperasi yang belum sadar atas hak dan kewajiban
- 1.1.3. Permodalan yang kurang memadai
- 1.1.4. Loyalitas terhadap koperasi masih rendah
- 1.1.5. Kualitas dan harga barang yang kalah saing dengan pengusaha lain
- 1.1.6. Peran pemerintah yang sangat lemah

1.2. Identifikasi Masalah

Koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang. Dalam perkembangannya, koperasi yang salah satu lembaga ekonomi harus siap mencari untung dan bukannya sekedar mengejar sisa hasil usaha (SHU) serta dapat berperan dalam perekonomian nasional.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apa itu Koperasi?
2. Tujuan dan Manfaat Koperasi?
3. Apa prinsip dari Koperasi?
4. Peran Koperasi?
5. Organisasi koperasi
6. Manajemen koperasi
7. Bagaimana peran koperasi di kabupaten batang?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui definisi koperasi.
2. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat koperasi

3. Untuk mengetahui prinsip koperasi.
4. Untuk mengetahui manajemen dan organisasi koperasi
5. Untuk mengetahui peran koperasi
6. Untuk mengetahui masalah dan solusi Koperasi di kabupaten Batang.

1.5. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dan menganalisis data secara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010) metode penelitian ini juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang rasional dan terpercaya , dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan

BAB II. PEMBAHASAN

2.1. Definisi Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari kata cooperative, secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah: suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan

adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Koperasi menurut Mohammad Hatta yaitu usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. UU 12/1967 menjelaskan bahwa koperasi adalah BU yang beranggotakan orang seorang atau BHK dengan melaksanakan kegiatan berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut UU 25/1992 koperasi merupakan BU yang beranggotakan orang seorang atau BHK dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai pengertian penting yaitu:

1. Koperasi merupakan organisasi orang.
2. Usaha karena adanya kepentingan bersama.
3. Melayani anggota dan masyarakat lingkungannya.

4. Perkumpulan di bidang ekonomi yang didukung oleh anggota dan menghimpun kekuatan untuk mencapai tujuannya.

5. Usaha yang demokratis.

6. Tujuan ganda, disamping memenuhi kebutuhan anggota juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat watak sosialnya.

Karakteristik koperasi yaitu:

1. Pemilik adalah anggota sekaligus pelanggan.
2. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota.
3. Satu anggota adalah satu suara
4. Organisasi diurus secara demokratis
5. Tujuan mensejahterakan anggotanya jadi tidak hanya mengejar keuntungan saja.
6. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa anggota kepada koperasi.
7. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan masyarakat (termasuk anggota).
8. Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi.
9. Koperasi merupakan sistem ekonomi.
10. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota.
11. Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh anggota.
12. Berkoperasi dianjurkan karena memiliki manfaat-manfaat di berbagai bidang misalnya:
 - 1) Bidang Moral
Bekerja sama (saling membantu) merupakan kewajiban.
 - 2) Bidang Politik Ekonomi

Bekerjasama memiliki daya tawar yang besar (collective bargaining).

- 3) Bidang Kebijakan Pemerintah Individualisme dan materialisme (homoekonomikus) serakah usaha kecil tidak memiliki daya menghadapi usaha besar (kecenderungan munculnya monopoli dan oligopoli). Pemerintah memaksa untuk bekerja sama.

2.2. Tujuan dan Manfaat Koperasi

1. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Prinsip koperasi keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan secara demokratis, pembagian SHU sebanding dengan besar jasa usaha dan kemandirian. Anggota koperasi wajib membayar iuran pokok, iuran wajib, dan iuran sukarela. Unsur yang ada pada lambang koperasi adalah rantai, gigi roda, padi kapas, timbangan, bintang perisai, pohon beringin, tulisan koperasi Indonesia, dan warna merah putih. Anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Setiap akhir tahun dalam tutup buku diadakan Rapat Anggota. Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber

lain yang sah. Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan. Modal penyertaan bersumber dari pemerintah maupun masyarakat.

2. Manfaat Koperasi

Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial.

➤ Manfaat koperasi di bidang ekonomi

Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi.

- Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa.
- Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.
- Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.
- Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangankoperasi.
- Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya

secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.

➤ Manfaat koperasi di bidang sosial
Di bidang sosial, koperasi mempunyai beberapa manfaat berikut ini.

- a) Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.
- b) Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
- c) Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.

2.3. Prinsip Koperasi

Prinsip merupakan amanat, kebijakan, dan praktek. Sedangkan kegunaan prinsip merupakan sebagai pedoman dan untuk membandingkan. Prinsip Koperasi Indonesia (Pasal 5 UU 25 / 1992) yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Sedangkan untuk prinsip Internasional Cooperative Alliance (1996) yaitu:

1. Sifat keanggotaan koperasi adalah sukarela
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi
3. Tiap anggota mempunyai hak suara yang sama

4. Pembagian shu berdasarkan atas perimbangan besarnya jasa dan bunga

5. Atas modal yang ditanam dalam koperasi pemilik modal (baik anggota maupun non anggota) diberi bunga terbatas

2.4. Peran Koperasi

Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

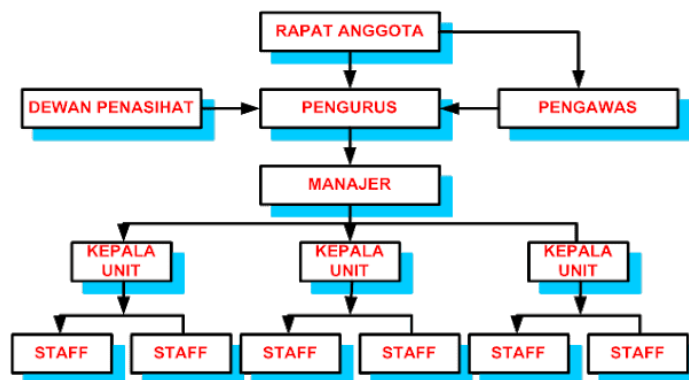
hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Panji Anoraga, 2002) koperasi yang merupakan kegiatannya dari , oleh dan untuk anggota, oleh karena itu, pengelola organisasi koperasi harus melayani para naggotanya dengan lebih baik; menyeimbangkan antara perkembangan insitusi dan ekonomi anggotanya dan juga masyarakat pada umumnya

2.5. Struktur Organisasi Koperasi

2.5.1. Struktur organisasi intern

Struktur Organisasi koperasi merupakan suatu cara atau system

STRUKTUR ORGANISASI INTERN KOPERASI



Perangkat organisasi koperasi terdiri dari dari rapat anggota pengurus dan pengawas (pasal 21 UU no 25 Tahun 1992), Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam kehidupan koperasi, menurut pasal 23 UU no 25 tahun 1992 , rapat anggota Koperasi menetapkan sebagai berikut :

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umm dibidang organisasi, menejemen dan usaha koperasi

- c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja , rencana anggaran pendapatan dan belanja dan pengesahanya
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus
- f. Pembagian SHU
- g. Penggabungan, peleburan , pembagian dan pembubbaran koperasi

Bila dianalisis terkait dengan struktur organisasi koperasi dan tugas pokok pengelola koperasi yaitu pengurus, manajer, karyawan dan pengawas, mekanisme kerjanya sangat demokratis sekali dimana Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi dan ini menjadi salah satu penghambat dalam manajemen koperasi karena semua harus diputuskan melalui rapat anggota padahal tingkat sumber daya manusia baik dari pengelolanya sendiri belum profesional serta anggotanya tingkat kesadarannya berkoperasi belum mendingkat atau tingkat kesadarannya masih rendah

2.5.2. Struktur Organisasi ekstern Koperasi

Struktur organisasi ekstern adalah hubungan tingkatan koperasi dan termasuk dengan DEKOPIN yang merupakan dewan untuk mempersatukan berbagai jenis koperasi dari berbagai tingkatan kedalam satu organisasi tunggal yang meliputi seluruh Indonesia

Tingkatan tingkatan organisasi Koperasi sebagai berikut :

a. KOPERASI PRIMER

Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang perorangan, koperasi dapat dibentuk dengan minimal anggota 20 orang

b. KOPERASI PUSAT

Koperasi yang anggotanya terdiri dari badan hukum koperasi yang berkedudukan di tingkat kabupaten /kota dengan minimal anggotanya 5 koperasi

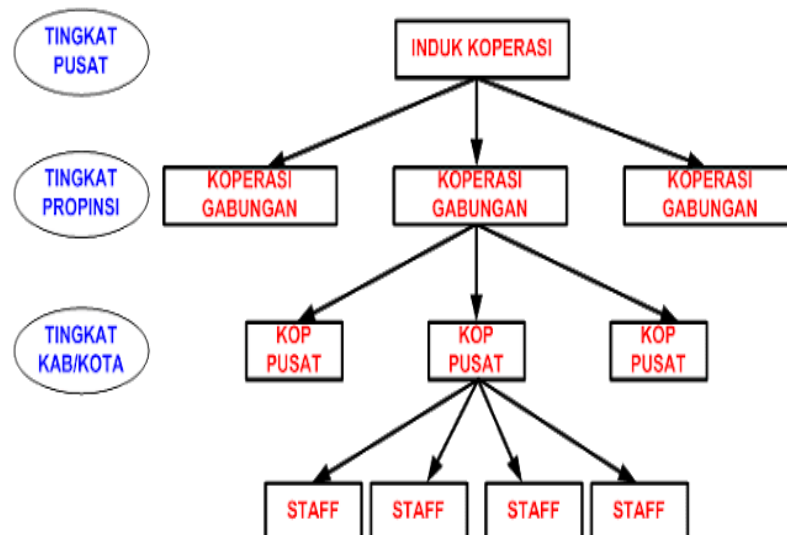
c. KOPERASI GABUNGAN

Koperasi yang anggotanya terdiri dari koperasi pusat yang berkedudukan di tingkat provinsi dengan anggota minimal 3 koperasi pusat

d. KOPERASI INDUK

Koperasi yang anggotanya terdiri dari koperasi gabungan dan berkedudukan ditingkat pusat yang anggotanya minimal 3 koperasi gabungan

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI EKSTERN



Bila dilihat dari hirarhi struktur organisasi koperasi berjenjang dari tingkat primer, seconder tingkat pusat, propinsi dan pusat maka jaringan koperasi dapat menjadi besar apabila, masing masing pengurus dari tingkat primer sampai dengan tingkat pusat ada political will dan komitmen bersama untuk memajukan koperasi, dengan cara dari kita untuk kita dan oleh kita maksudanya beli dikopersai menjual dikoperasi semua kebutuhan anggota dan produksi dari anggota ditampung dan dijual dikoperasi

2.6. Menejemen koperasi

Menejemen koperasi adalah suatu proses menejemen yang dilakukan oleh orang orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Planing, organizing, actuating dan controlling secara efisein dan efektif serta tidak meninggalkan nilai nilai dan prinsip prinsip koperasi untntuk mencapai tujuan (Peter Dawis, 1997)

MANAJEMEN KOPERASI



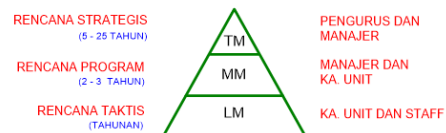
PROSES PERENCANAAN KOPERASI

- Pengurus bersama menejer membuat rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang
- Pengurus minta kepada menejer untuk menyusun

garis besar program operasional selanjutnya dibahas bersama pengurus dan pengawas

- Menejer juga membuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki
- Berdasarkan rencana yang ada, dibuatkan pedoman sebagai kebijakan pedoman pelaksanaan
- Pengurus membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK)
- Hasil rapat pengurus dan pengawas terkait dengan RAPBK dilaporkan kepada anggota untuk dibahas dan disyahkan

PROSES PERENCANAAN DI KOPERASI



HIRARKHI



Berdasarkan prosedur dan proses menejemen di koperasi sangat demokratis sekali dari mulai rencana strategis maupun rencana program jangka panjang. hal ini terubukti

masing masing pengurus, pengawas dan menejer terlibat dalam perencanaan. Dan bila sudah direncanakan secara internal oleh pengurus selanjutnya di rapatkan melalui rapat anggota tahunan untuk dibahas dan disahkan oleh anggota

2.7. Peran Koperasi di kabupaten Batang

Koperasi sebagai badan usaha, organisasi dan kegiatan usahanya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Karena prinsip koperasi merupakan garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam praktek seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama diantara koperasi dan kepedulian terhadap komunitas.

Peran koperasi di kabupaten Batang Indonesia dapat dilihat dari:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi belum dapat dirasakan,
2. Penyedia lapangan kerja masih rendah,
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, masih rendah
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi masih rendah
5. Sumbangannya dalam pertumbuhan ekonomi masih rendah

Mestinya Peran koperasi sangat strategis dalam perekonomian di Kabupaten Batang, sehingga perlu

menjadi fokus pembangunan ekonomi pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian di kabupaten batang, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat.

Jika Koperasi mampu mengimplementasikan jati dirinya, koperasi akan mandiri, mampu bersaing dengan kekuatan eonomi lainnya, mampu memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri. Dilihat dari dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, Koperasi memperoleh hak untuk hidup dan perkembangan di Indonesia. Koperasi yang sudah dibangun selama ini juga jumlahnya sudah cukup besar. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Jika sekarang masih banyak koperasi yang tumbuh belum mampu mencapai tujuan bersama anggotanya, mereka harus diberdayakan melalui pendidikan.

Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya. Sukarela artinya

keanggotaan koperasi tidak atas paksaan. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya koperasi anggota yang membutuhkan kebutuhan pokok dapat membeli di koperasi dengan harga yang lebih murah. Anggota yang membutuhkan pinjaman modal usaha dapat meminjam di koperasi. Dengan demikian para anggota dapat terbebas dari rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bagi anggota yang memiliki hasil produk tertentu juga dapat menjualnya di koperasi. Keuntungan koperasi bisa diperoleh antara lain dari laba penjualan dan jasa peminjaman. Meskipun koperasi tidak mengambil laba penjualan atau jasa peminjaman yang besar. Namun apabila koperasi berjalan dengan lancar keuntungan koperasi pun bisa menjadi besar pula. Keuntungan koperasi akan dikembalikan kembali kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). Tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian sisa hasil usaha dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan.

Perkembangan koperasi secara nasional di masa datang diperkirakan menunjukkan peningkatan yang signifikan namun masih lemah secara kualitas. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai dengan jati diri koperasi.

Hanya koperasi yang berkembang melalui praktek melaksanakan nilai koperasi yang akan mampu bertahan dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Prospek koperasi pada masa datang dapat dilihat dari banyaknya jumlah koperasi, jumlah anggota dan jumlah manajer, jumlah modal, volume usaha dan besarnya SHU yang telah dihimpun koperasi, sangat prospektif untuk dikembangkan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, Peranan koperasi di kabupaten Batang adalah sebagai berikut.

1. Berupaya secara aktif mempertinggi kualitas hidup anggota dan masyarakat.
2. Berupaya mengembangkan daya usaha, baik perseorangan dan warga masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Koperasi dapat berperan sebagai badan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja.
5. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

BAB II. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum-badan

hukum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai peran besar dalam perekonomian Indonesia karena dalam koperasi menggerakkan ekonomi kerakyatan. Keadaan koperasi sangat strategis sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi di kabupaten Batang. Saat ini diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai jati diri koperasi.

Peran koperasi, sangat strategis dalam perekonomian di kabupaten batang, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Peran koperasi dalam perekonomian di kabupaten Batang dapat dilihat dari:

- 1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
- 2) Penyedia lapangan kerja yang terbesar,

- 3) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
- 5) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

3.2. Saran

Dalam rangka mengimlementasi amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 1,, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ,maka Diharapkan pemerintah lebih berhasil dalam menjalankan koperasi menuju perekonomian global supaya peran koperasi di kabupaten batang dapat tercapai secara maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melalui sebagai berikut:

3.2.1 Pemerintah Daaerah Kabupaten

Batang harus megadakakan **Rehabilitasi** dan inventarisasi terhadap koperasi yang ada di batang dengan cara membubarkan koperasi yang sudah tidak aktif dan tidak jalan sehingga Koperasi Yang ada Di Kabupaten batang betul betul Koperasi yang produktif untuk kegiatan ekonomi

3.2.1. Pemerintah Daerah Kabupaten

batang harus melakukan **Reorentasi** Koperasi bahwa koperasi adalah organisasi badan usaha yang mencari profit sehingga koperasi diwajibkan untuk mencari dana yang banyak dan mendapatkan keuntungan yang banyak untuk

kesejahteraan anggota
khususnya dan masyarakat
pada umumnya

- 3.2.3. Pemerintah harus melakukan
Development /
penembangan terhadap
koperasi di kabupaten Batang
melalui pembinaan,
Pendidikan, pelatihan
pemasaran, dan pembiayaan,
permodalan dengan diberi
subsidi dari Pemerintah
daerah Kabupaten Batang
untuk pengembangan koperasi
di kabupaten batang

3.3 Daftar Pustaka

- Panji anoroga dan Djoko sudantoko, (
2002), *koperasi
kewirausahaan dan usaha
kecil* : Binika Cipta
semarang
- Edilius dan Sudarsono,(1993) ,
*Koperasi Dalam Teori dan
Praktek*, Rineka Cipta,
Jakarta
- Disperindagkop Kabupaten Batang, (
2017), *Batang dalam angka*
- Hatta, Mohammad, (1954).
Kumpulan Karangan III,
Balai Pustaka, Jakarta
- Undang Undang nomor 25 tahun
1992 tentang Perkoperasian
- Sugiyono, (2010) , *Metode
penelitian (Pendekatan
kuantitatif dan kualitatif)*
alfabeta , bandung
- widiyanti, ninik, (1994) *Menejemen
Koperasi*, PT Reneka,
jakarta